

ABSTRAK

Berawal dari kasus salah tangkap terhadap 4 anak FIKRI PRIBADI als FIKRI, BAGUS FIRDAUS als PAU, FATAHILLAH als FATA, ARGAS PUTRA SAMOSIR als UCOK (selanjutnya disebut Para Pemohon) yang di tuduh melakukan pembunuhan terhadap salah seorang pengamen bernama Dicky Maulana pada tahun 2013 dan telah mendapatkan hukuman selama 2 tahun 7 bulan , kemudian melakukan upaya hukum Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, selanjutnya Kasasi tidak diterima dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa 4 anak tersebut tidak bersalah (dibebaskan). Oleh karena putusan bebas tersebut, 4 anak tersebut diwakili kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Ganti Kerugian melalui Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun harus ditolak karena kedaluwarsa.

Putusan yang dianalisa yakni putusan Praperadilan dengan Nomor Perkara 76/Pid.Pra/2019/PN.Jak.Sel.

Majelis Hakim menolak permohonan ganti kerugian para korban salah tangkap dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan telah kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Alasan Hakim yakni karena Petikan putusan sudah diterima oleh Kuasa Hukum Para Pemohon telah diterima sejak 11 Maret 2016. Sedangkan alasan kuasa hukum para pemohon baru mengajukan permohonan ganti kerugian karena Salinan Putusan baru diterima pada tanggal 25 Maret 2019, sehingga masih ada waktu untuk mengajukan permohonan ganti kerugian. Mengingat dalam Pasal tersebut terdapat frasa “atau” yang berarti dapat memilih apakah akan mengajukan permohonan dengan petikan putusan saja atau salinan putusan. Dalam hal ini terdapat keterlambatan dalam mengirimkan salinan putusan peninjauan kembali kepada penasehat hukum para terdakwa cq kuasa hukum para pemohon yaitu telah melebihi 30 hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ganti Kerugian, salah tangkap

ABSTRACT

Starting from the case of wrongly arresting 4 children FIKRI PRIBADI als FIKRI, BAGUS FIRDAUS als PAU, FATAHILLAH als FATA, ARGAS PUTRA SAMOSIR als UCOK (hereinafter referred to as the Petitioners) who was accused of murdering one of the buskers named Dicky Maulana in 2013 and has received a sentence of 2 years 7 months, then made an appeal which confirmed the previous District Court's decision, then the Cassation was not accepted and the Judicial Review stated that the 4 children were not guilty (released). Due to the acquittal, the 4 children represented by their legal representatives filed a Compensation Application through Pretrial at the South Jakarta District Court. But had to be rejected because it expired.

The decision analyzed is the Pretrial decision with Case Number 76/Pid.Pra/2019/PN.Jak.Sel.

The Panel of Judges rejected the application for compensation for the victims of wrongful arrest on the grounds that the application submitted had expired as stated in Article 7 paragraph 1 of government regulation number 92 of 2015 which states that "the claim for compensation as referred to in Article 95 of the Criminal Procedure Code can only be submitted within a maximum period of time. 3 (three) months from the date of the excerpt or a copy of the court's decision that has obtained permanent legal force. The judge's reason was that the excerpt of the verdict had been received by the attorneys for the petitioners since March 11, 2016. Meanwhile, the reason for the attorneys for the petitioners had just submitted a request for compensation because a copy of the verdict was only received on March 25, 2019, so there is still time to apply for compensation. loss. Considering that in the Article there is the phrase "or" which means that you can choose whether to submit an application with an excerpt of the decision or a copy of the decision. In this case there is a delay in sending a copy of the judicial review decision to the legal counsel of the defendants cq the attorneys for the petitioners, which has exceeded 30 days since the decision was received by the Court.

Keywords: Legal Protection, Compensation, wrong arrest

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRAK</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Pertimbangan Hakim.....	5
1.3 Isu Hukum	7
BAB II DASAR HUKUM	8
2.1 Tinjauan Tentang Pelaku dan Korban Tindak Pidana	8
2.2 Tinjauan Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	10
2.3 Tinjauan Sistem Peradilan Anak di Indonesia	17
2.4 Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Anak	26
2.5 Teori Keadilan	33
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN KEDALUWARSA OLEH HAKIM DALAM MENOLAK GANTI KERUGIAN KORBAN SALAH TANGKAP	35
3.1 Posisi Kasus.....	35
3.2 Permohonan Dari Penasehat Hukum Anak Korban Salah Tangkap	39

3.3 Pertimbangan Hakim	41
3.4 Mengadili/Menetapkan	43
3.5 Analisis Putusan Praperadilan Ganti Rugi Oleh Hakim Pada Kasus Salah Tangkap.....	44
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Praperadilan 76/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel

Lampiran 2 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985

Lampiran 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hasil *Scan* Salinan Putusan